

### **Tugas, Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Merujuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura, benih/bibit perkebunan;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- l. pemantauan dan evaluasi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dibentuk susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
  - 2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
  - 3.1. Seksi Lahan, irigasi dan Pembiayaan;
  - 3.2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
  - 3.3. Seksi Penyuluhan.
4. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
  - 4.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - 4.2. Seksi Produksi; dan
  - 4.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
5. Bidang Hortikultura, membawahi :
  - 5.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - 5.2. Seksi Produksi; dan
  - 5.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
6. Bidang Perkebunan, membawahi :
  - 6.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - 6.2. Seksi Produksi; dan
  - 6.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
7. UPTD Penyuluhan,
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian;

- Kelompok jabatan fungsional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman;
- Kelompok jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian, dan analisis hasil pertanian.